

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Setelah adanya reformasi dalam badan pemerintahan yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian masing-masing nya diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah daerah diberi kebebasan dan pelimpahan kewenangan dalam segala urusan. Artinya, sistem pemerintahan diubah bentuk dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Implementasi desentralisasi menandai proses demokratisasi di daerah mulai berlangsung. Hal tersebut diindikasikan dengan terbentuknya pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola pembangunan di daerah, tanpa di halangi oleh kendala struktural yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk didalamnya urusan keuangan. Maka dari itu, masing-masing pemerintah daerah harus melakukan pengendalian dan pengawasan yang menitik beratkan pada sektor pemasukan dan pengeluaran secara efektif dan efisien agar tidak terjadi kebocoran, kecurangan, serta kesalahan yang berakibat fatal. Hal ini juga dilakukan sebagai usaha untuk membangun citra pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Pasal 218 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tentang pengawasan bahwa :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi :
  - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.
  - b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

2. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu huruf a dilaksanakan oleh pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa : “ pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang dituju kan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan “.

Kemudian menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 menyatakan bahwa : “ Penerapan otonomi daerah melalui undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pemikiran kedepan dimana daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan “.

Pengawasan merupakan alat kendali dari berbagai pihak, terutama kepala negara terhadap badan yang dikelolanya dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Melalui arti pentingnya pengawasan tersebut, dalam setiap unit pemerintahan (departemen atau lembaga non departemen) di wilayah pusat maupun unit pemerintahan secara vertikal di daerah telah membentuk unit pengawasan yang secara organisatoris berada langsung dibawah kepala unitnya.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, pemerintah memiliki aparat pengawasan fungsional yang terdiri atas :

1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan aparat pengawasan internal pemerintah;
2. Inspektorat Jenderal Departemen yang merupakan aparat pengawasan internal departemen yang bersangkutan;
3. Inspektorat Wilayah Provinsi yang merupakan aparat pengawasan internal pemerintah daerah tingkat I yang bersangkutan;
4. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya yang merupakan aparat pengawasan internal pemerintah daerah tingkat II/Kotamadya yang bersangkutan.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, inspektorat provinsi dan inspektorat wilayah kabupaten/kotamadya dihapus dan diganti menjadi Badan Pengawasan Daerah (bawasda) tingkat provinsi dan Badan Pengawasan Daerah (bawasda) tingkat kabupaten/kota. Namun sekarang nama instansi tersebut berubah kembali menjadi inspektorat wilayah provinsi dan inspektorat wilayah kabupaten/kota.

Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagaimana yang terdapat dalam pokok-pokok kebijakan pengawasan pemerintahan daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 dinyatakan : “ Pelaksanaan pemeriksaan keuangan

(*financial audit*) pada pemerintahan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah “.

Pengawasan APBD oleh inspektorat daerah yaitu dengan melakukan pengawasan /pemeriksaan pada SKPD yang ada dalam lingkup pemerintah kabupaten /kota termasuk BUMD dan lembaga yang terkait dalam bidang keuangan yang bersumber dari APBD, personil, struktur organisasi dan kelembagaan, kasus perkawinan dan perceraian, kedisiplinan PNS dan pengaduan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam pembentukannya Kabupaten Agam berlandas pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Meskipun telah terdapat badan/lembaga pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan APBD, sejauh ini masih terdapat beberapa pengelolaan keuangan yang sering ditemukan berupa penyalahgunaan, pemborosan, penggunaan yang tidak tepat sasaran, bahkan tak jarang pengelola sendiri melakukan korupsi. Kasus korupsi dan monoloyalitas birokrat terhadap penguasa dalam pemerintahan masa lalu di Indonesia telah mengungkapkan fakta bagaimana proses eksploitasi aset pemerintahan oleh sebagian elit untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan golongan tertentu. Beberapa survey mengenai persepsi korupsi menempatkan Indonesia sebagai negara pada peringkat terkorup di Asia maupun di dunia.

Sehingga disinilah peran badan/lembaga pengawasan dalam pemerintah daerah untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan daerah tersebut dan menjamin terlaksananya pengawasan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta meningkatkan mutu fungsional serta meningkatkan peran masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, yang di mulai dari lingkungan kecil administratif yaitu daerah kabupaten/kota hingga memberikan dampak baik pada lingkungan



administratif yang lebih besar yaitu provinsi hingga republik Indonesia yang lebih baik. Tema good governance menjadi kebutuhan mendesak yang harus ditepakan untuk mengembalikan hak rakyat yang terkandung dalam butir-butir transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi dan penegakan hukum.

Dari gambaran tersebut, Penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, serta dapat melaksanakan kuliah kerja praktek atau magang sebagai pengimplementasian teori yang telah didapatkan di perkuliahan dan menuangkannya ke dalam laporan kerja praktek/laporan magang dengan judul : **SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN AGAM**, dengan harapan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan keuangan tiap-tiap SKPD oleh Inspektorat Kabupaten Agam, dalam usaha mewujudkan visi dan misi kabupaten agam tahun 2016 yaitu “ mewujudkan Kabupaten Agam yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera dan Agamais (BISA) dalam rangka memperkokoh landasan mencapai Kabupaten Agam mandiri, berprestasi yang madani “.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem dan prosedur dari pelaksanaan pengawasan SKPD secara umum oleh bawasda/inspektorat daerah Kabupaten Agam?
2. Bagaimana sistem dan prosedur dari pelaksanaan pengawasan keuangan SKPD oleh bawasda/inspektorat daerah Kabupaten Agam?
3. Bagaimana prosedur tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Agam apabila mendapat temuan keuangan baik yang bersifat merugikan daerah maupun tidak?

### **1.3 TUJUAN KEGIATAN MAGANG**

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Diploma III Universitas Andalas, Padang. Adapun tujuan dari kegiatan magang ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur dari pelaksanaan pengawasan SKPD secara umum oleh bawasda/inspektorat daerah Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui sistem dan prosedur dari pelaksanaan pengawasan keuangan SKPD oleh bawasda/inspektorat daerah Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui prosedur tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Agam apabila mendapat temuan keuangan yang bersifat merugikan daerah.

### **1.4 MANFAAT MAGANG**

Dengan adanya kegiatan magang ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan pihak lain. Adapun manfaat dari kegiatan magang ini adalah :

1. Sebagai lahan pengembangan diri dan pematapan karakter penulis dalam menghadapi lingkungan kerja nantinya.
2. Sebagai bahan sumbangan pikiran bagi pemerintah kabupaten agam dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan di lingkungan inspektorat.
3. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas ekonomi, jurusan keuangan program diploma tiga dalam memperdalam ilmu pengawasan keuangan di lingkungan inspektorat kabupaten agam.

### **1.5 METODE PENULISAN**

Untuk penulisan laporan ini, pengumpulan data-data serta keterangan-keterangan yang penting dilakukan penulis dengan metode :

## 1. Metode pengumpulan data

### a. Field Research ( Penelitian Lapangan )

Penulis mengadakan penelitian / pengamatan langsung ke Dinas Catatan Sipil Kota Bukittinggi, dengan menggunakan metode wawancara kepada pegawai yang terkait dalam proses penyusunan anggaran.

### b. Library Research ( Penelitian Kepustakaan )

Penulis mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas, guna melengkapi dan menyempurnakan penulisan laporan magang.

## 2. Metode Analisa

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan laporan magang ini adalah analisa deskriptif berupa pandangan, tinjauan, uraian, paparan dari penulis berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data-data dan fakta yang diperoleh.

### 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Agar pembahasan dalam penulisan proposal magang ini lebih terarah, Penulis membatasi masalah sesuai dengan judul yang telah dikemukakan. Secara garis besar penulisan yang direncanakan sebagai berikut :

#### BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya magang dan manfaat yang hendak diperoleh ketika magang.

#### BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian sistem dan prosedur secara umum, pengertian pengawasan keuangan, tujuan dan manfaat dilakukannya pengawasan keuangan, serta unsur-unsur terkait dalam pelaksanaan pengawasan keuangan.

### BAB III : Gambaran Umum

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dan profil Kabupaten Agam beserta Inspektorat sebagai instansi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Satuak Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Agam.

### BAB IV : Sistem dan Prosedur Pengawasan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Inspektorat Kabupaten Agam

Dalam bab pembahasan ini, terdapat mekanisme berupa sistem dan prosedur pengawasan keuangan SKPD di wilayah Kabupaten Agam dalam bidang ekonomi dan keuangan beserta tindak lanjut dari temuan keuangan SKPD baik yang menimbulkan kerugian maupun tidak.

### BAB V : Penutup

Dalam bab penutup ini terdapat kesimpulan atas penjelasan dari bab sebelumnya dan saran-saran dari penulis berkenaan dengan penjelasan tersebut.

